



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA.Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara “Cerai Talak” antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan S.1 (Ilmu Pemerintahan), pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Buton sebagai Pemohon;

### *M e l a w a n*

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2013 yang telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA Pw., tanggal 5 Desember 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 September 1992 di hadapan Pejabat PPN Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dengan kutipan Akta Nikah Nomor 69/04/II/1993 tanggal 11 Februari 1993;
- 2 Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab V tentang tata cara perceraian, pada pasal 19 yang memuat alasan untuk dapat terjadi perceraian, maka pada poin (f) menyatakan : bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman rumah Jabatan Direktur Perusahaan PT. Saka Banabungi Kec. Pasarwajo Kab. Buton karena

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Karyawan PT. Saka sebagai tukang masak dan sekaligus menjaga kebersihan dan keamanan rumah tangga tersebut;

- 4 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, walaupun sering bertengkar namun dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak sejumlah 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1 ANAK I, umur 20 tahun;
- 2 ANAK II, umur 17 tahun;
- 3 ANAK III, umur 11 tahun;
- 4 ANAK IV, umur 9 tahun;
- 5 ANAK V, umur 9 tahun;

- 5 Bahwa sejak tahun 1993 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 1 Termohon tidak mau mendengar dan tidak mau mengindahkan nasihat Pemohon, tetapi selalu mengikuti kemauannya sendiri;
- 2 Sikap dan watak Termohon dalam kesehariannya tidak bisa kalau tidak marah, sehingga bagi Pemohon merasa sangat tidak nyaman berada di rumah;
- 3 Termohon hampir setiap hari memarahi dan memukuli anak-anak dengan suara yang lantang sehingga Pemohon merasa malu dengan para tetangga;
- 4 Termohon hampir setiap hari mancaci maki anak-anak dan Pemohon bahkan kadang-kadang memukuli anak-anak dan Pemohon dengan suara yang keras dan lantang;
- 5 Bila Termohon marah tidak peduli dengan tamu-tamu yang datang di rumah sehingga Pemohon merasa dipermalukan di hadapan tamu-tamu Pemohon;
- 6 Bila Termohon marah kadang-kadang membawa dan menyimpan pisau dapur di dalam sarung tidurnya sehingga Pemohon tidak merasa tenang tidur bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Termohon sudah dua kali merantau tanpa sepengetahuan Pemohon yaitu pertama pada awal tahun 2013 Termohon ke Kota Agas wilayah Papua. Dan yang kedua yaitu pada pertengahan tahun 2013 ke Kota Samarinda wilayah Kalimantan Timur;
- 6 Bahwa karena Pemohon tidak tahan dengan sikap keras Termohon sehingga selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah 5 (lima) kali pisah ranjang;
  - a Pisah ranjang pertama selama 6 (enam) bulan pada tahun 1993, di Kediaman Kec. Pasarwajo adalah setelah dikumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan nasehat maka Termohon mengaku akan merubah sikap kerasnya, sehingga Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
  - b Pisah ranjang ke dua selama 1 (satu) tahun pada tahun 1995 s/d 1996, mengambil kediaman rumah orang tua Termohon di Kota baubau dan setelah dikumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan nasehat maka Termohon juga menyatakan siap untuk merubah sikap kerasnya, akhirnya Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
  - c Pisah ranjang ketiga selama 2,5 (dua setengah) tahun pada awal tahun 2005 s/d pertengahan tahun 2008, mengambil kediaman rumah Kontrakan di Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan kembali dikumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan nasehat dan Termohon bersedia untuk merubah sikap kerasnya maka Pemohon kembali rujuk dengan Termohon tapi kenyataanya Termohon tidak merubah sikap;
  - d Pisah ranjang keempat selama 2,5 (dua setengah) tahun yaitu pada pertengahan tahun 2009 s/d 2011, mengambil kediaman rumah orang tua Pemohon yang sudah tidak dihuni lagi karena orang tua Pemohon yang sudah tidak dihuni lagi karena orang tua Pemohon sudah tinggal di rumah barunya di kec. Pasarwajo, dan kembali mengumpulkan keluarga lagi untuk menasehati dan Termohon pun menyatakan siap untuk merubah sikap kerasnya, tetapi kenyataanya tetap tidak berubah;
  - e Pisah ranjang kelima sejak bulan April tahun 2012 sampai sekarang, mengambil kediaman sama dengan poin (d) di atas maka Pemohon mengambil kesimpulan untuk memilih jalan terbaik yaitu Lebih Bercerai dengan Termohon

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 April 2012, dengan mengambil kediaman di rumah orang tua yang sudah dihibahkan kepada Pemohon dan Termohon, dimana pemohon pergi meninggalkan rumah karena rumah bagi Pemohon adalah sudah bagaikan neraka. Caci maki dan angkara murka selalu diucapkan Termohon setiap hari, segala persoalan dan pekerjaan sehari-hari selalu ditempuh dengan kemarahan. Dari pengalaman 5 (lima) kali pisah ranjang dengan harapan agar Termohon mau merubah sikap kerasnya, yang ada adalah krisis kepercayaan;
- 8 Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon tetap memenuhi kewajiban nafkah lahiriah baik terhadap Termohon maupun terhadap anak-anak sampai dengan adanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Buton yang pengaturannya sesuai dengan Hukum dan aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sangat sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- 10 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Member izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo;
- Memberikan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di dalam persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun kembali dalam satu rumah tangga dan telah pula diupayakan mediasi di luar persidangan oleh Mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H.;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk mengurus surat izin Perceraianya dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Juni 2014, Pemohon di depan majelis hakim mengajukan permohonan secara lisan menyatakan akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukan karena antara Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun dalam satu rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan di depan majelis hakim maupun upaya mediasi diluar persidangan dengan mediator hakim Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H.;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk mengurus surat izin Perceraianya dari pejabat yang berwenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil akan tetapi sampai pada persidangan yang ditentukan Pemohon tidak memperoleh surat izin perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 4 Juni 2014 menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan majelis hakim yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sehingga Pemohon mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA Pw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman ;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Termohon jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini majelis hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Termohon belum memberikan jawaban dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Pemohon dan Termohon tetap berstatus sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0105/Pdt.G/2013/PA Pw dicabut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 341.000,00,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 H., oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang S.H. M.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**ACHMAD N, S.HI.**

**Drs. H. A. NURJIHAD**





**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses/ ATK	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00-
<hr/>		
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 341.000,00-</b> (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)